

**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
FUNGSI *LEGISLATION, BUDGETING* DAN *CONTROLLING* DI DPRD
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh :

UMI HANIK

NIM. 083 134 017

Dosen Pembimbing:

NIKMATUL MASRUOH, M.E.I

NIP. 19820922 2009012 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2017**



**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
FUNGSI *LEGISLATION, BUDGETING* DAN *CONTROLLING* DI DPRD
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

UMI HANIK
NIM. 083 134 017

Disetujui Pembimbing:



Nikmatul Ma'rurroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
FUNGSI *LEGISLATION, BUDGETING* DAN *CONTROLLING* DI DPRD
KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2017

Tim penguji

Ketua



M.F. Hidayatullah, S.P.I., M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

Sekretaris



Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota:

1. Moch. Chotib, S.Ag., MM.
2. Nikmatul Masruroh, M.E.I



Menyetujui.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Moch. Chotib, S. Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا
يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹ (Q.S Al-Mumtahanah:12).

¹Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung Diponegoro, 2005), 952

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu “Kusmiati” yang tiada pernah mengeluh dalam membesarkan, mendidik, merawat, dan mendo’akanku hingga saat ini. Bapak “As’ari” pahlawan yang tidak pernah lelah dalam berkorban, mengayomi, mendukung, serta mendorongku baik secara material, moral, maupun spiritual.
2. Untuk adikku “Jalaluddin” dan “Mufti As’ari” yang selalu mendampingiku dan selalu membuatku tertawa.
3. Staf dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Untuk semua teman senasib seperjuangan dan teman kontrakan di perumahan Surya Mangli blok A1 yang penuh dengan candatawa, terimakasih telah berkorban, mendukung serta mendorongku kejalan yang lebih baik.
5. Keluarga besar K-One Ekonomi Syari’ah.
6. Almamater IAIN Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah beserta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jember Dalam Penanganan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Melalui Fungsi Legislation, Budgeting, dan Controlling*”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan beliau Nabi akhir zaman Muhammad yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju ke samudera penuh dengan cahaya keislaman.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Moch. Chotib, S.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.

3. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Khamdan Rifa'i SE.,M.S.i selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
4. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.
5. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah FEBI IAIN Jember sekaligus Dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh teliti dan kesabaran, juga memberikan saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. HM. Thoif Zamroni, SH.I dan Dr. NNP. Martini G, SE, MM yang telah memberikan ijin dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen FEBI IAIN Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berdo'a memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, akan tetapi juga bermanfaat bagi khazanah keilmuan pembaca yang budiman.
Aamiin.

Jember, 29 September 2017


Umi Hanik

ABSTRAK

Umi Hanik, Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2017 : Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fungsi Legislation, Budgeting dan Controlling di Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember calon anggota legislatif perempuan sudah memenuhi syarat 30% perempuan dari semua partai politik. Anggota legislatif perempuan di DPRD Jember jumlahnya sebanyak 10 orang perempuan. Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi *legislation, budgeting* dan *controlling*.

Pada penelitian ini, peneliti membuat beberapa fokus masalah yang diantaranya: 1) Bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? 2) Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*? 3) Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting*? 4) Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *controlling*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*. 3) Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting*. 4) Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *controlling*?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan interpretatif. Keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1) Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember adalah menjalankan fungsi yang sudah ditetapkan di DPRD Jember, yaitu fungsi *legislation, budgeting, dan controlling*. Semua anggota DPRD menjalankan fungsi tersebut secara bersama-sama tidak memandang anggota perempuan ataupun laki-laki. 2) Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation* yaitu ikut serta bersama semua anggota DPRD dalam membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3) Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting* yaitu ikut serta bersama semua anggota DPRD dalam membahas rancangan APBD dan kegiatan yang membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat jember khususnya perempuan. 4) Anggota legislatif perempuan juga ikut serta dalam melakukan *control* terhadap semua kegiatan yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat serta rancangan tentang APBD dan perubahan mengenai rancangan APBD. Bentuk pengawasannya yaitu terjun langsung pada kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam hal tersebut anggota legislatif perempuan melakukan evaluasi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koreksi.

ABSTRACT

Umi Hanik, Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2017: **The Role of Women Legislative Members in Empowering Community Economics through Legislation, Budgeting and Controlling Function in Jember District.**

In Jember regency women legislative candidates are eligible for 30% of **women** from all political parties. Women legislators in Jember DPRD are 10 **women**. In carrying out the role as a member of the Council of women, of course, **the** member of the council must also be able to perform its duties and functions. **As** it is known that board members have the duties and functions set forth in Law Number 32 Year 2004 regarding regional government. In Article 41 of Law Number 32 Year 2004 regarding regional government states that the DPRD has the function of legislation, budgeting and controlling.

In this research, the researcher make some focus of the problem which are: 1) How is the role of female legislative member in DPRD Jember in economic empowerment of society 2) How role of female parliament member in economic empowerment of society through function of legislation 3) economic empowerment of the community through the function of budgeting 4) How the role of female parliament members in the economic empowerment of the community through the function of controlling ?.

The purpose of this research are: 1) To know the role of female legislative member in DPRD Jember in economic empowerment of society.2) To know role of woman legislative member in economic empowerment of society through legislation function. 3) To know the role of female parliament members in the economic empowerment of the community through the function of budgeting. 4) To know the role of female parliamentarians in empowering the people's economy through the controlling function.

In this study researchers used a qualitative research approach. In collecting data of researcher use observation method, interview, and documentation. The analysis used is descriptive and interpretative analysis. The validity of the data using source triangulation.

The conclusions of this research are 1) The role of female legislative member in DPRD Jember is to carry out the function that has been established in DPRD Jember, namely the function of legislation, budgeting, and controlling. All members of the DPRD perform these functions jointly regardless of female or male members. 2) The role of women legislative members in the Jember DPRD in the economic empowerment of the community through the legislation function is to participate together with all members of the DPRD in discussing the economic empowerment of the community. 3) The role of women legislative members in the Jember DPRD in the economic empowerment of the community through the function of budgeting is to participate with all members of the DPRD in discussing the draft APBD and activities that discuss about economic empowerment of jember society, especially women. 4) Women legislators also participate in exercising control over all activities that include community economic empowerment as well as the design of APBD and changes to the draft APBD. Form of supervision that is directly involved in the incident that occurred in the field. In this case female legislators evaluate the problems that occur in the field and make corrections.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	28
1. Peran Anggota Legislatif perempuan.....	28

2. Pemberdayaan Ekonomi.....	34
3. Peran dan Tugas Perempuan	37
4. Legislation Tentang Legislatif Perempuan.....	39
5. Fungsi Budgeting	41
6. Fungsi Controlling.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Surat Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Pernyataan Keaslian Tulisan
8. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Tabel Tabulasi	25
4.1	Tabel Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jember	66



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi Pimpinan DPRD Jember periode 2014-2019 ...	70
4.2	Struktur Pimpinan DPRD Jember Periode 2014-2019	70
4.3	Struktur Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD Jember periode 2014-2019	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan politik yang kita kenal sebagai DPR, dalam bahasa Eropa sebagaimana telah dikenal dengan *parliament*, di Amerika DPR disebut sebagai *legislature*. Perbedaan istilah ini mengandung makna yang cukup dalam dan strategis.¹ Secara sederhana dalam parlemen diidentikkan sebagai badan perwakilan rakyat, dimana dalam parlemen diisi oleh orang-orang pilihan, yang dipilih melalui suatu sistem, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada juga yang berpandangan bahwa parlemen sebagai lembaga politik, karena para anggota politik membela kepentingan. Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah *legislature* yang kurang lebih artinya adalah badan pembuat undang-undang, atau badan dalam mana para pembuat undang-undang (*legislator*) bekerja.²

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Tata Tertib DPR, Parlemen sebagai institusi Negara bertindak atas nama pemerintah (dalam arti luas) berperan serta *untuk* merumuskan, menetapkan, dan memutuskan berbagai kebijakan-kebijakan Negara. Kebijakan itu tentu berkaitan dengan masa depan Negara dan kepentingan rakyat. Apa yang diputuskan hari ini oleh parlemen tentu akan berkaitan dengan masa depan Negara dan kepentingan rakyat Indonesia.

¹ Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1995), 2.

² Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), 173.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perdebatan tentang status hukum mengenai wanita yang terdapat dalam sunnatullah maupun ketentuan-ketentuan fitrah yang lain mulai dari insting, kasih sayang model berfikir serta ketentuan yang tidak bisa dirubah lagi kecuali adanya kemampuan di dalam kerangka pemikiran dan imajinasi, serta menggantikan karakteristik-karakteristik yang dapat dirasakan dengan kehalusan anggota badan dan didengar oleh telinga maupun dapat dirasa oleh deru hati.

Pada hakikatnya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang fungsional dan abadi menurut interpretasi hikmah kauniyahnya atau proses alam yang sangat mendalam yang menuntut terhadap stratifikasi aktifitas dan porsi segala sesuatu yang ada relevansinya dan menjadi bidangnya. Setiap masyarakat akan berusaha melakukan pemberontakan atau merubah perbedaan. Perbedaan ini yang hanya dalam lingkup aktifitas kedua jenis tersebut, karena berimplikasi kepada kerancuan dan kerusakan pemberontakan itu sifatnya alami yang diantaranya adalah dampak negatif yang tak diharapkan dalam jangka selama-lamanya.³

³ Sa'id Al-Afghani, *Pemimpin Wanita di Kancah Politik* (Yogyakarta: Pustaka LP21F, 1998), 15

Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan terpelihara ahlakunya. Bahkan, dalam Al Quran, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik. Al Quran mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan “oposisi” terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran. Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan, sehingga tidaklah mengherankan ketika pada masa nabi ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi yang cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki. Dalam jaminan Al Quran, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan berbagai sektor publik lainnya.⁴ Sedangkan dalam surat al Hujarat ayat 13 yaitu:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵

Ayat diatas menjelaskan secara gamblang bahwa islam menghormati, menghargai dan memuliakan kaum perempuan, menegaskan kesetaraan dan kesamaan kaum perempuan dengan laki-laki, menegaskan keutuhan insan

⁴ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2005),45-49

⁵ Depag RI, *Al-Quran dan terjemah* (Bandung Diponegoro, 2005), 518.

kaum perempuan, dan bahwa posisi mereka sejajar dengan laki-laki. Berdasarkan hal ini maka perempuan boleh memegang jabatan publik.⁶

Dalam kehidupan sebuah Negara, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai jelmaan wakil-wakil rakyat memiliki peran yang sangat strategis, di mana lembaga perwakilan rakyat ini berfungsi membuat undang-undang, menetapkan anggaran belanja Negara, dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Dalam Negara-Negara yang menganut sistem demokrasi, para elit politik yang dipilih melalui pilihan umum memiliki legitimasi politik yang kuat dan dapat mengatasnamakan rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat.⁷

Keterwakilan kuota 30% DPR perempuan diatur oleh undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap jenjang di Dewan, jenjangnya mulai DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR-RI bisa mencalonkan anggota legislasi melalui partai politik. Partai politik harus mencalonkan keterwakilan perempuan 30% di setiap daerah pemilihan umum. Direkrut lagi 30% di setiap nomor urut, jadi misalkan ada pemilihan calon anggota legislasi, maka diantara calon yang akan dipilih tersebut salah satunya harus perempuan. Begitu ditotal semuanya akan memenuhi kuota 30% dari sisi jumlah dan nomor urutnya tidak boleh semuanya calon perempuan berada di nomor urut

⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), 288.

⁷ Fatwa, A.M., *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 2.

paling bawah. Namun hasil tidak mesti 30% karena hal tersebut adalah dipilih oleh rakyat.⁸

Di Kabupaten Jember sendiri calon anggota legislatif perempuan sudah memenuhi syarat 30% perempuan dari semua partai politik. Namun ketika dipilih langsung oleh rakyat, rakyat belum tentu memilih semua calon yang sudah dicalonkan dalam pemilu, sehingga hasil dari pemilu di Jember tidak sampai 30%. Dari 50 calon anggota DPRD hanya 10 orang perempuan yang terpilih. Dilihat dari hal tersebut berarti hanya 20% saja yang terpilih.⁹

Anggota legislatif perempuan di DPRD Jember jumlahnya sebanyak 10 orang perempuan. Rincian 10 anggota legislasi perempuan di DPRD Jember yaitu:

1. 2 orang legislatif perempuan dari PDI Perjuangan
2. 1 orang legislatif perempuan dari HANURA
3. 1 orang legislatif perempuan dari DEMOKRAT
4. 2 orang legislatif perempuan dari NASDEM
5. 1 orang legislatif perempuan dari GERINDRA
6. 2 orang legislatif perempuan dari PKB
7. 1 orang legislatif perempuan dari PAN

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa di DPRD Jember terdapat 10 anggota legislatif perempuan. Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota

⁸ Ni Nyoman Putu Martini, *Wawancara*, 08-06-2017, 10:30.

⁹ *Ibid.*, *Wawancara*

dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi *legislation, budgeting* dan *controlling*.

Peranan perempuan dalam politik terakomodasinya melalui sistem kuota 30% bukanlah pekerjaan mudah dan singkat. Ini merupakan proses panjang perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Menurut Anie Soetjipto, tuntutan peningkatan peran politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunya Soeharto dari pucuk kekuasaannya rezim Orde Baru.

Isu dan wacana tersebut semakin berkembang di tahun 1999, ketika pemerintah dan partai-partai politik yang ada sibuk mempersiapkan pemilihan umum pertama di era reformasi. Dalam pemilu 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan dikedepankan dalam kampanye. Tentunya perempuan tersebut menandai hal baru dalam sistem politik perempuan yaitu bagaimana perempuan tidak bisa dilepaskan dalam proses politik yang berlangsung.

Meskipun pemilu 1999 masih jauh dari harapan keterlibatan perempuan dalam politik, namun tuntutan peningkatan peran perempuan pasca pemilu 1999 semakin menunjukkan geliatnya. Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyata seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, *trafficking* dan sebagainya. Dari sini muncul kesadaran

bahwa sejumlah persoalan yang menimpa perempuan tidak bisa hanya diselesaikan kasus per kasus karena jumlahnya yang cukup besar. Persoalan perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan untuk mengatasi sejumlah persoalan perempuan.

Isu-isu perempuan dalam politik Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Meletakkan isu perempuan dalam bingkai politik masih harus menghadapi kultur yang menganggap remeh persoalan perempuan dan tidak dianggap isu utama dalam kehidupan masyarakat. Selain minimnya jumlah perempuan yang duduk di dalam parlemen, kesadaran *gender* anggota parlemen masih belum tampak. Akibatnya, tuntutan terakomodasinya isu-isu perempuan dalam politik harus dilakukan dengan proses yang panjang dan melelahkan.

Faktor kendala baik secara budaya (kultur) maupun sistem yang berlaku (struktur) akan terus-menerus menimpa perempuan yang ingin mencapai kesetaraannya dalam politik. Baik yang melakukan proses di luar sistem maupun yang ingin masuk ke dalam sistem, pemilu 2004 pun membuktikan bagaimana keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam politik di Indonesia, khususnya DPRD RI cukup berat dan penuh jalan berliku.¹⁰

Begitu pula keterlibatan anggota legislatif perempuan di DPRD Jember cukup berat dalam menjankan fungsinya dan penuh jalan berliku untuk menjalankan perennya di DPRD Jember. Sebelum adanya anggota legislatif perempuan yang duduk di kursi DPRD Jember masalah yang terjadi dengan

¹⁰ Sarwono Kusumatmadja, *Politik dan Perempuan* (Depok: Koekoesan, 2007), 3-9

masyarakat di daerah Jember, khususnya masalah perempuan banyak sekali terjadi. Salah satunya masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), masalah ekonomi rumah tangga, pelecehan seksual, kespro (kesehatan perempuan), dan lain-lain. Terutama dalam masalah ekonomi keluarga yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat daerah Jember khususnya perempuan. Mayoritas mereka mengeluh kepada anggota legislatif perempuan yang menangani keluhan dari masyarakat tentang masalah ekonomi keluarga. Dari kejadian tersebut maka perlu adanya penanganan terhadap perempuan, yaitu anggota DPRD, khususnya legislatif perempuan yang bertugas menangani hal tersebut. Dengan adanya legislatif perempuan di DPRD Jember, masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat dapat teratasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara menjadi mediator bagi masyarakat jember khususnya perempuan, sehingga anggota legislatif perempuan dapat memberikan solusi serta mengarahkan masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kehidupannya. Juga terlibat dalam APBD, dimana anggota legislatif perempuan ikut serta dalam membuat rancangan APBD, melakukan perubahan rancangan APBD.

Anggota legislatif perempuan membuka peluang kepada masyarakat Jember khususnya perempuan untuk menceritakan keluhannya kepada anggota DPRD khususnya legislatif perempuan. Untuk membantu masyarakat Jember khususnya perempuan, anggota legislatif perempuan di DPRD Jember mengadakan program untuk masyarakat Jember, khususnya perempuan dalam

mengembangkan bakat yang dimilikinya, seperti kemampuan dalam menjahit, memasak, membuat kerajinan dan lain sebagainya dengan tujuan membantu perekonomian mereka. Program tersebut saat ini sudah berjalan dengan baik sehingga para masyarakat perempuan yang dahulunya memiliki permasalahan dalam ekonomi keluarga kini sudah mempunyai penghasilan dengan mengembangkan bakat yang ia miliki. Dari hal ini bisa kita ketahui, dengan adanya anggota legislatif perempuan yang duduk di kursi DPRD dapat membantu menangani masyarakat, khususnya perempuan dan juga dapat kita lihat bahwa anggota legislatif perempuan sangat berperan dalam penanganan permasalahan perempuan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keterkaitan peran legislatif perempuan dengan ekonomi terlihat dari kinerja yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan suatu program bagi masyarakat Jember, khususnya perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.¹¹

Sebagaimana di Kabupaten Jember, berdasarkan diskripsi awal, bahwasanya anggota legislatif perempuan di DPRD Jember sejumlah 10 orang. Sehingga peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam penanganan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui fungsi yang sudah ditetapkan oleh DPRD Jember. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “ Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

¹¹ Sunarsi Khoris, anggota legislatif perempuan DPRD Jember, *wawancara*, DPRD Jember, 19 September 2017.

melalui fungsi *Legislation*, *Budgetting* dan *Controlling* di DPRD Kabupaten Jember. “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti merumuskan dalam beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
2. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui masyarakat fungsi *legislation* ?
3. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting* ?
4. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui masyarakat fungsi *controlling* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*
3. Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting*.
4. Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *controlling*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Jember Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹²

Dari penjabaran tersebut maka tersusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademis, juga dapat memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang dimiliki.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Perss, 2015), 45.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan berguna untuk memberikan apresiasi kepada pihak anggota legislatif perempuan khususnya DPRD Jember.

c. Bagi Masyarakat

Selain itu, bagi para masyarakat yang membaca penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting* dan *controlling* di parlemen khususnya di DPRD Jember.

E. Definisi Istilah

1. Peran Anggota Legislatif Perempuan

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Jember. Sedangkan arti perempuan dalam penelitian ini adalah orang (manusia) yang dapat melahirkan anak (hamil) dan menyusui.¹³ Jadi peran anggota legislatif perempuan adalah peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

2. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.¹⁴ Ekonomi

¹³ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2011), 403.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.¹⁵

3. Fungsi *Legislation*

Legislation adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya memang cukup luas. *Legislation* ini banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. *legislation* sangat erat kaitannya dengan suatu peraturan dan sangat luas cakupan maknanya. Karena itu *legislation* banyak dipelajari dan digunakan dalam berbagai hal dalam masyarakat untuk kehidupan yang lebih teratur.¹⁶

Di DPRD Jember *legislation* juga disebut sebagai BAPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Badan pembentukan peraturan daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah dan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. Anggota

¹⁵ Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi, (Yogyakarta: Adyana Press, 2000), 2.

¹⁶ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-regulasi/> diakses pada 15/05/2017;21:25.

Badan Pembentukan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota. Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.¹⁷

4. Fungsi *Budgeting*

Kebijakan *budgeting* merupakan suatu anggaran, yakni ikhtisar dari hasil-hasil yang diharapkan untuk dicapai dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, yang dinyatakan dalam angka.¹⁸

Fungsi *budgeting* diselenggarakan DPRD dan diwujudkan dalam bentuk membahas serta menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Fungsi anggaran yang diselenggarakan DPRD sangat penting untuk dilakukan secara cermat.¹⁹

5. Fungsi *Controlling*

Controlling, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan

¹⁷ Farouq, *selayang pandang DPRD Kabupaten Jember* (Jember: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, 2016), 58.

¹⁸ Manullang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 50.

¹⁹ Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 3.

dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam pelaksanaan kegiatan *controlling*, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.

Controlling juga merupakan tindakan membandingkan antara rencana dengan aktualnya. Untuk itu pengendalian dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu penetapan standar, pengukuran hasil kerja, dan pengkoreksian jika terdapat perbedaan antara standar dengan aktualnya.

Salah satu contoh fungsi *controlling* yang diselenggarakan DPRD, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Perundang-Undangan Daerah (PERDA) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh DPRD secara konstitusional menempatkan DPRD dalam peran strategis sebagai pengawas atau wasit bukan pemain dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Setelah DPRD mengawal pada tataran perencanaan perumusan PERDA sebagai pelaksanaan dari fungsi legislasi, mengawal perencanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, kini DPRD ditempatkan sebagai pengawas atas jalannya pemerintahan daerah.²⁰

²⁰ *Ibid*, 4.

Dari definisi istilah di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa ” Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jember Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Fungsi *Legislation, Budgetting* dan *Controlling*”.

Dari 10 anggota legislatif perempuan di DPRD Jember, bahwasanya peneliti ingin menggali lebih dalam peran anggota legislatif perempuan dalam penanganan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika proposal penelitian ini di antaranya:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan.

Penyajian data dan analisa data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

BAB V merupakan bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang yang dirumuskan dalam penelitian berikut saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu fase yang penting untuk dikerjakan oleh calon peneliti adalah penelusuran pustaka. Dalam penelitian, tampilan pustaka terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Siti Rahmadianti. Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014. Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²¹

Dalam penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah Bagaimana kedudukan DPRD dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia ?, Bagaimana kedudukan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang selatan periode 2009-2014 ?, Bagaimana kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang selatan periode 2009-2014 ?. Sedangkan tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan kedudukan DPRD dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, untuk menggambarkan kedudukan anggota legislatif perempuan dalam

²¹ Siti Rahmadianti, "Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015).

meningkatkan kredibilitas di DPRD Kota Tangerang selatan periode 2009-2014, untuk menjelaskan kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang selatan periode 2009-2014.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang memahami secara mendalam yang terjadi menghasilkan data deskriptif analisis. Sedangkan datanya menggunakan data sekunder.

Kesimpulannya adalah eksistensi anggota legislatif perempuan dalam meningkatkan kredibilitas anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang selatan periode 2009-2014 sudah sangat bagus dan dapat diperhitungkan. Strategi peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang selatan periode 2009-2014 dalam lima tahun ke depan (2014-2019) sangat dibutuhkan pendidikan yang luas, pemikiran yang maju, tentunya masih mengikuti norma-norma yang dianut.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi *legislation*, *budgeting*, dan *controlling*, metode penelitiannya kualitatif. Persamaannya adalah objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas peran anggota legislatif perempuan dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Aq dian Rifqi. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji Kabupaten Jember) Tahun 2013-2014, 2015, IAIN Jember.²²

Dalam penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM mandiri perdesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji, Kabupaten Jember ?, apa saja kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM mandiri perdesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji, Kabupaten Jember ?, Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang ada pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM mandiri perdesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji, Kabupaten Jember?. Sedangkan tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM mandiri perdesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji, Kabupaten Jember, mendeskripsikan kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM mandiri perdesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji, Kabupaten Jember, mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala yang ada pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM mandiri perdesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji, Kabupaten Jember.

²² Aq dian Rizqi, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan Desa Curah Malang Kecamatan Ramb i Puji Kabupaten Jember) Tahun 2013-2014, (Skripsi, Isntitut Agama Islam Negeri Jember, 2015)

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif . Sedangkan datanya menggunakan data primer.

Kesimpulannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember menggunakan metode pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian mencari solusi dengan mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaanya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus PNPM Mandiri perdesaan Desa Curah Malang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember) Tahun 2013-2014. menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting*, dan *controlling*, metode penelitiannya kualitatif. Persamaannya adalah objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Henry Lestari. Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014. Tahun 2015, Universitas Negeri Semarang.²³

Dalam penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah Bagaimana kedudukan anggota perempuan sebagai Dewan di DPRD Cilacap periode 2009-2014 ?, Bagaimana peran anggota Dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?, Bagaimana kedudukan dan peran anggota Dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014?. Sedangkan tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan kedudukan perempuan sebagai anggota Dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, mendeskripsikan peran anggota Dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 , mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota Dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif . Sedangkan datanya menggunakan data sekunder.

Kesimpulannya adalah peran anggota Dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, karena yang memegang kendali besar

²³ Henry Lestari, “Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014”,(Skripsi, Universitas Negeri Semarang 2015).

dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Dari ke tujuh anggota Dewan perempuan hanya 2 (dua) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Peran anggota Dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang kedudukan dan peran anggota Dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting*, dan *controlling*, metode penelitiannya kualitatif. Persamaannya adalah objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas peran anggota DPR perempuan.

4. Rahma Dewi. Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014. Tahun 2014, Universitas Maritim Jaya Ali Haji Tanjung Pinang.²⁴

Dalam penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah Bagaimana anggota legislatif perempuan di DPRD Tanjung Pinang dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD Tanjung Pinang periode 2009-2014. Sedangkan tujuan penelitian tersebut adalah

²⁴ Rahma Dewi, " Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014", (Skripsi, Universitas Maritim Jaya Ali Haji, Tanjung Pinang 2014).

untuk mengetahui sejauh mana fungsi anggota legislatif perempuan yang hanya 3 (tiga) orang tersebut di kursi DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan datanya menggunakan data sekunder.

Kesimpulannya adalah fungsi legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjung Pinang dalam menjalankan ke tiga fungsinya, antara lain : fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dikatakan sudah baik. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan mereka, baik itu internal maupun eksternal. Dengan demikian, apresiasi yang ingin diutarakan anggota legislasi perempuan tersebut belum sepenuhnya ditanggapi dengan baik. Faktor tersebut, antara lain mulai dari minimnya keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Tanjung Pinang dan partai politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk menyiapkan kader-kader perempuan.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*,

budgeting, dan *controlling*, metode penelitiannya kualitatif. Persamaannya adalah objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas peran anggota legislatif perempuan.

Tabel A.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Siti Rahmadiani Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015	Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014	Yang membedakan penelitian ini adalah obyek pembahasan. Pembahasan penelitian ini adalah peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi <i>legislation</i> , <i>budgeting</i> dan <i>controlling</i> Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD dan lokasi obyek yang diteliti juga berbeda.	Penelitian ini sama-sama membahas peran anggota DPR perempuan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.
2	Aqdian Rifqi Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2015	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus PNPM Mandiri	Yang membedakan penelitian ini adalah obyek pembahasan. Pembahasan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan

		pedesaan Desa Curah Malang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember	penelitian ini adalah peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi <i>legislation</i> , <i>budgeting</i> dan <i>controlling</i> . Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus PNPM Mandiri pedesaan Desa Curah Malang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tahun 2013-2014 dan lokasi obyek yang diteliti juga berbeda.	menggunakan metode penelitian kualitatif.
3	Hany Lestari Universitas Negeri Semarang, tahun 2015	Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014	Yang membedakan penelitian ini adalah obyek pembahasan. Pembahasan penelitian ini adalah peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran anggota DPR perempuan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

			ekonomi melalui fungsi <i>legislation</i> , <i>budgeting</i> , dan <i>controlling</i> . Sedangkan peneliti sebelumnya membahas Kedudukan dan peran anggota Dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD	
4	Rahma Dewi Universitas Maritim Jaya Ali Haji Tanjung Pinang, tahun 2014	Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014	Yang membedakan penelitian ini adalah peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi <i>legislation</i> , <i>budgeting</i> , dan <i>controlling</i> . Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang Fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD kota Tanjung Pinang	Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran legislatif perempuan di DPR dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Peran Anggota Legislatif Perempuan

a. Pengertian Badan Legislatif

Badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dan menentukan undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan dewan perwakilan rakyat tertua di dunia, mula-mula hanya mengumpulkan dana untuk raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana disertai tuntutan agar setiap pihak raja menyerahkan pula beberapa hak dan imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuasaan *absolute*.

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam pada itu badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijaksanaan umum itu.²⁵ Seseorang anggota dewan harus dekat dengan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan berusaha untuk menyelesaikannya²⁶

b. Tugas dan wewenang

Pasal 9 peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014, menegaskan DPRD mempunyai Tugas dan wewenang:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama Bupati
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, APBD, peraturan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian Bupati dan/ atau wakil Bupati kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian

²⁵ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jember: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 315.

²⁶ Ali Muhammad, *Parlemen Di Negara Islam Modern* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 235.

- 5) Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- 10) Mengupayakan terlaksana kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 11) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

c. Fungsi

Berdasarkan pasal 4 peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, DPRD mempunyai fungsi:

- 1) Pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, dan
- 3) Pengawasan

²⁷ Farouq, *Selayang Pandang*, 37.

Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi, DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah
- 2) Mengajukan usul rancangan peraturan daerah, dan
- 3) Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati.

Program pembentukan peraturan daerah membuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati melalui RKPD
- b) Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD
- c) Membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan
- d) Membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- 1) Pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Bupati, APBD dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
- 2) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan. DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD dapat meminta hasil klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan.²⁸

d. Hak dan Kewajiban Anggota Legislatif

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota dewan juga memiliki hak dan kewajiban dan melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Anggota DPRD mempunyai hak:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah
- 2) Megajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih

²⁸ *Ibid*, 35-36.

- 5) Membela diri
- 6) Imunitas
- 7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- 8) Protokoler
- 9) Keuangan dan administratif

10) Cuti

Dan untuk kewajiban anggota DPRD sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- 2) Melaksanakan UUD Republik Indonesia tahun 1995 dan menaati peraturan perundang-undangan
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
- 4) Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 7) Menaati tata tertib dan kode etik
- 8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- 9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala

- 10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- 11) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
- 12) Menyerahkan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati.²⁹

2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.³⁰ Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.³¹

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk

²⁹ *Ibid*, 38-39.

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

³¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adyana Press, 2000), 2.

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.³² Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya:

³² *Ibid.*, 38.

a. Memberikan bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:

1) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.³³

3. Peran dan Tugas Perempuan

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dalam pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut :

- a. peran tradisi menempatkan peran perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.
- b. peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas melalui aspirasi gender, tetapi eksistensi

³³ *Ibid* 39

mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.

- c. peran memposisikan perempuan dari kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan mungkin menimbulkan konflik terbuka atau terpendam.
- d. peran kontemporer adalah pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.³⁴

Perempuan dalam menjalankan perannya dalam masyarakat tergantung pada budaya masyarakat dimana ia tinggal. Dari sudut pandang peran antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama melaksanakan peran dalam ranah domestik, publik, dan sosial, namun pada kenyataannya, peran domestik lebih banyak ditanggung oleh perempuan.³⁵

Demikian juga ketika zaman jahiliah, peran wanita juga menempati rangking yang tinggi, mereka dalam sebuah peperangan banyak yang bertugas mengobati, memberikan pertolongan, memberikan minum, bahkan ikut berperang seperti laki-laki.

Kemudian setelah Islam maju, makin terbukalah matanya untuk menaruhnya di dalam perlindungannya dengan memberikan statemen yang

³⁴ Indah Ahdiah, "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Jurnal Academica*, 2 (Oktober, 2013), 1088.

³⁵ *Ibid.*, 1091.

mengatur tentang kehidupan laki-laki, kemasyarakatan, masalah wanita dan agama itu yang sebelumnya seakan-akan terbiusi oleh kesenangan-kesenangan, kesombongan-kesombongan dan akhirnya mereka memeluk agama yang baru ini, yang merupakan agama yang sangat sempurna, mereka sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah dalam bentuk tindakan praktis.

Hal di atas dikarenakan wanita sebelumnya wanita selalu berada pada keadaan yang tertindas, terhegemoni oleh laki-laki, akan tetapi ini berubah secara praktis setelah datangnya Islam, karena mereka ikut berperan dalam medan pertempuran dalam menegakkan suatu kebenaran, dan mempertahankan agama Allah dan Rasul-Nya. Dengan hal ini tentu wanita sudah dapat dipersamakan dengan laki-laki, baik dalam nilai keluhuran maupun kemudahan-kemudahan lain, bahkan sama sekali pemberian tugas ini tidak dinilai dengan sesuatu yang murah.³⁶

4. *Legislation* Tentang Legislatif Perempuan

Dalam sejarah parlemen (badan legislatif) republik ini, hak suara kaum perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) selalu di perebutkan. Begitu pula pada era pasca kejatuhan Orde Baru, atau era reformasi, seluruh partai peserta pemilu saling berlomba untuk mendapatkan dukungan suara dari kaum perempuan. Terutama ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan kursi parlemen. Bahkan dengan perkembangan

³⁶ Afghani, *Pemimpin Wanita di Kancah Politik*, 20.

demokrasi, komposisi anggota parlemen pun disyaratkan dengan persentase parlemen perempuan.

Sampai sekarang tidak sedikit perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun apakah politik formal kaum perempuan Indonesia, di lembaga tinggi dan tertinggi Negara, bisa menjamin kemajuan perempuan Indonesia seutuhnya secara kualitas? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar. Terbukti masih banyak permasalahan dan kepentingan kaum perempuan Indonesia baik yang berusia tua, remaja bahkan anak-anak yang terpinggirkan.³⁷

Dengan memberikan suara pada pemilu setiap orang dianggap mendukung perubahan kearah yang lebih baik. Suara perempuan sebagai suara mayoritas tentu sangat memungkinkan menghasilkan perubahan tersebut. Indonesia membutuhkan lebih banyak politisi perempuan ataupun perempuan-perempuan yang peduli akan berbagai permasalahan mereka. Hal itu harus dimulai sedini mungkin. Sebab siapa lagi yang akan peduli nasib perempuan jika bukan perempuan sendiri, atau setidaknya suara mayoritas perempuan memilih hendaknya ditujukan kepada partai, politisi dan pemimpin yang peduli, konsisten pada kepentingan perempuan.

Pertanyaan yang paling mendasar dari semua ini adalah mengapa kaum perempuan penting untuk terlibat politik? dan mengapa perlu masalah perempuan untuk menjadi acuan pemilihan partai politik? Karena

³⁷ Kusumaatmadja, *Politik dan Perempuan*, 9-10.

perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipahami oleh siapapun. Masih banyak kepentingan perempuan yang terjadi hingga saat ini. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kesehatan, perdagangan perempuan, diskriminasi di berbagai lingkup kehidupan, upah pekerja perempuan yang minim dan lebih rendah dari upah pekerja laki-laki, masalah narkoba, HIV/AIDS, atau masalah kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi, dan masih banyak lagi kepentingan perempuan lainnya.

Sangat jelas terlihat bagaimana keterwakilan perempuan dalam legislatif dan penggunaan suara mayoritas kaum perempuan yang memilih wakil-wakil yang peduli pada kepentingan dan permasalahan perempuan dapat menjadikan kehidupan perempuan Indonesia lebih baik, dapat memperjuangkan kepentingan perempuan yang selama ini terabaikan. Padahal, kalau kita simak petikan kata mutiara Alanis Morissette, “musik perempuan asal Kanada yang kerap menyuarakan kesetaraan hak perempuan, kita akan melihat bagaimana dunia ini akan genap kalau ada peranan perempuan”.³⁸

5. Fungsi Budgeting

Badan *budgeting* merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota badan *budgeting* diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan

³⁸ *Ibid*, 9-11.

paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan badan anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan *budgeting* ditetapkan dalam rapat paripurma. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah badan anggaran dan perpindahannya ke alat DPRD lainnya penempatan anggota DPRD dalam badan *budgeting* dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya di dasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota badan *budgeting* yang digantikan. Badan *budgeting* mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah

- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.³⁹

Di Kabupaten Jember anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jember tahun 2017 mencapai Rp3,15 triliun dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp3,443 triliun. Perkembangan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 diprediksi meningkat sebesar Rp69,45 miliar atau naik 2,02 persen dibandingkan pada APBD tahun 2016.

Suatu ikhtisar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang sediakan untuk mencapai hasil itu, yang dicatat dalam angka-angka. Bahwa pembuatan budget ini adalah suatu rencana yang penting sekali.⁴⁰

Jenis-jenis *budgeting*:

- a. Budget perusahaan komersil
- b. Budget lembaga Nirlaba
- c. Budget Negara
- d. Budget Rumah tangga
- e. Budget pribadi

³⁹ Farouq, *Selayang Pandang DPRD Kabupaten Jember*, 60-61.

⁴⁰ Panglaykim, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 80.

Kesemua jenis *budget* ini tentu memiliki sifat-sifat tersendiri diantara berbagai jenis *budget* itu pasti memiliki beberapa persamaan yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunannya maupun dalam penerapannya.

Jenis *budget* lembaga nirlaba dapat di bagi menjadi tiga: *budget* Negara, *budget* organisasi atau lembaga nirlaba, *budget* pribadi atau keluarga. *Budget* untuk ketiga lembaga ini tentu berbeda dengan *budget* perusahaan namun beberapa konsep dalam *budget* perusahaan dapat dipergunakan dalam *budget* nirlaba ini. Sebagaimana dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD ini merupakan suatu media kontrol yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap pemungutan dana dari masyarakat dan penggunaan dana atau keuangan daerah. Demikian juga dalam lembaga sosial dan nonprofit lainnya. Anggaran yang mereka terapkan dapat meningkatkan pertanggung jawaban keuangannya sekaligus dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasinya. Anggaran rumah tangga juga dapat menerapkan prinsip hemat sehingga keluarga dapat mengalokasikannya pada kegiatan dan pengeluaran yang produktif.⁴¹

Pemerintah atau Negara dan organisasi nirlaba mempunyai perbedaan dengan organisasi lain yang bertujuan mencari laba, begitu pula dalam menyusun anggaran (*budgeting*) dimana penyusunan anggaran lembaga nirlaba mempunyai bentuk tersendiri dibandingkan dengan lembaga yang bertujuan mencari laba. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

⁴¹ Harahap, *Budgeting*, 189.

- a. Lembaga ini tidak dimaksudkan untuk mencari laba
- b. Biasanya pemilikannya tidak personal mungkin kelompok atau bahkan tidak teridentifikasi
- c. Kontributor biasanya tidak mengharapkan imbalan atau pengembalian modal yang diberikannya
- d. Penggunaan dana biasanya dapat otorisasi dari rakyat, pemilik, atau kontributor
- e. Tidak ada indikator kesuksesan sebagaimana dalam lembaga komersil yang memiliki angka laba sebagai indikator sukses.⁴²

Bentuk organisasi nirlaba : a) Negara, b) pemerintah baik pusat maupun daerah sampai kelurahan c) lembaga pemerintah seperti departemen, yayasan baik milik pemerintah maupun swasta (NGO-*Non Governmental Organization*) d) kepanitiaan, tim, komite, pengurus e) Rumah ibadah: masjid, gereja, bihara, sinegog, candi.

Pembagian jenis *budget* di atas yang dibagi dalam beberapa bagian dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

- a. *Budget* Negara

Negara kita memiliki pola pembangunan berencana. Kebijakan perencanaan ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 13 yang berbunyi: “Majelis permusyawaratan rakyat menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara”.

⁴² *Ibid*, 190.

b. *Budget* Departemen

Budget departemen disusun setiap tahun mendahului APBN karena anggaran Departemen biasanya sudah masuk dalam APBN berupa anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

c. *Budget* yayasan pendidikan

Walaupun belum semua yayasan memiliki *badget*, namun penggunaan yayasan sangat baik untuk perencanaan dan pengawasan. *Budget* yayasan biasanya menyangkut sumber dana dan penggunaan data. Masing-masing yayasan memiliki sumber dana dan penggunaan data yang berbeda sesuai kegiatannya.

d. *Budget* keluarga

Di Indonesia masih jarang seseorang membuat budget pribadi atau keluarga. Penyusunan *budget* ini seolah membuang-buang waktu saja, pada hakikatnya jika kita luangkan waktu sejenak memikirkan *budget* pribadi atau keluarga akan banyak memberikan keuntungan.⁴³

6. Fungsi *Controlling*

Controlling merupakan sebuah proses mengevaluasi prestasi organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Mudahnya, pengawasan berarti mengevaluasi sesuatu kegiatan bisnis yang telah berjalan dibandingkan dengan rencana kegiatan bisnis tersebut. Implikasi dari konsep ini adalah

⁴³ Harahap, *Budgeting*, 138-289.

merencanakan dan mengawasi merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang.

Tahapan –tahapan dari proses pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan
- b. Membandingkan prestasi pelaksanaan dengan standar atau tujuan perusahaan yang telah ditetapkan
- c. Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang berlaku dan sebab-sebab dari penyimpangan tersebut
- d. Mengambil tindakan-tindakan koreksi.⁴⁴

Ciri-ciri Pengawasan Yang Efektif

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dan efektivitas manajerial seorang pemimpin. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa setiap orang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer paling rendah hingga pada manajer puncak, selalu menginginkan agar supaya baginya tersedia suatu informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana. Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri yang dibahas sebagai berikut.

Pertama: Pengawasan harus merefleksikan dari beberapa sifat dari beberapa kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah

⁴⁴ Panglaykim, *Manajemen Suatu Pengantar*, 100.

bahwa teknik pengawasan harus sesuai antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.

Kedua: *Pengawasan harus memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.* Pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan.

Ketiga: *Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategic tertentu.* Telah umum diketahui bahwa salah satu prinsip manajemen yang banyak ditekankan dan digunakan ialah “*Management by Exception*” prinsip ini ada dasarnya berarti bahwa karena aneka ragam kegiatannya dan karena luasnya cakupan tanggung jawabnya, seorang manajer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukannya sendiri dan kegiatan apa pula yang sebaiknya didelegasikan kepada orang lain.

Keempat: *Objektivitas dalam melakukan pengawasan.* Dalam pembahasan tentang perencanaan telah ditekankan bahwa salah satu komponen yang harus jelas terlihat dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana operasional.

Kelima: *Keluwesannya pengawasan.* Telah ditekankan bahwa salah satu cirri rencana yang baik ialah fleksibilitasnya sehingga bila terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan,

perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.

Keenam: Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Telah dimaklumi bahwa pola dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam mana tertampung berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi dan jaringan informasi.

Ketujuh: Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.

Kedelapan: Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan mengatasnamakan kecanggihan sistem pengawasan, dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk “membantu” para manajer melakukan pengawasan secara efektif seperti berbagai rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, analisis yang terinci dan data-data statistik.

Kesembilan: Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Sering terdengar komentar yang mengatakan bukanlah dimaksudkan untuk mencari-cari siapa yang salah. Artinya yang menjadi sorotan utama adalah usaha mencari dan menemukan apa yang tidak beres dalam organisasi apalagi kalau terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya padahal tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang membenarkan penyimpangan tersebut.

Kesepuluh: *Pengawasan harus bersifat membimbing*. Jika telah ditemukan apa yang tidak beres dan siapa yang salah serta telah diketahui faktor-faktor penyebabnya, seorang manajer harus berani mengambil tindakan yang dipandang paling tepat sehingga kesalahan yang diperbuat oleh bawahan tidak terulang kembali, hanya saja dalam penerapan sanksi, terutama yang bersifat menghukum, tetap harus bersifat membimbing, mendidik, objektif dan rasional serta didasarkan pada kriteria yang dipahami dan diterima oleh orang-orang yang bersangkutan.⁴⁵



⁴⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 175-183.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁶ Sebelum melakukan penelitian, peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Handini Nawawi dan Mimi Martini dalam bukunya mengatakan penelitian kualitatif adalah suatu komponen keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.⁴⁷ Sehingga pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan studi kasus.

Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Kelebihan studi kasus

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁴⁷ Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 178.

dari studi lainnya yaitu, bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya. Jadi, apabila para mahasiswa akan meneliti sebuah organisasi, maka lokasi penelitiannya adalah organisasi itu berada, tetapi apabila berbagai organisasi yang diteliti adalah kasus-kasus yang diteliti dalam suatu profesi, maka profesi adalah lokasi penelitiannya.⁴⁹

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Gedung DPRD Jember, yang terletak di Jln. Kalimantan No.86 Jember.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut oleh beberapa pertimbangan atas dasar kekhasan, kemenarikan, keunikan dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini yaitu :

Di dalam Lembaga DPRD Kabupaten Jember terdapat anggota legislatif perempuan yang tidak mencapai kuota 30% dari jumlah DPRD 50 perempuan hanya 10 orang.

⁴⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, cet. Ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, 35.

⁴⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press, 2015), 128.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah:

1. NNP. Martini (Wakil Ketua II DPRD Jember)
2. Ambar Listiyani (anggota legislatif perempuan komisi A)
3. Hariyana (anggota legislatif perempuan komisi A)
4. Sunarsi Khoris (anggota legislatif perempuan komisi B)
5. Tatin Indrayani (anggota legislatif perempuan komisi C)
6. Indrijati dan Lilik Ni'amah (anggota legislatif perempuan komisi D)

Penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Para partisipan yang telah diwawancarai dan diamati dalam penelitian ini dipilih karena mereka adalah orang-orang yang terlibat.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informen sebanyak 7 (tujuh) orang anggota legislatif perempuan yang mewakili setiap komisi di DPRD Jember. Komisi tersebut yaitu komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D.

Karena penelitian kualitatif banyak dilakukan di lapangan maka membutuhkan pendekatan-pendekatan sosial langsung dengan informan.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 299.

Informan adalah orang yang memberi informasi sumber data yang peneliti gunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang paling penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita peroleh harus sesuai dengan tujuan penelitian.⁵¹

Dalam penelitian ini teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan adalah observasi partisipatif, wawancara semi struktur dan dokumentasi.

Penelitian dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data yang valid dapat menjawab seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan data tersebut maka harus menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat.⁵² Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

⁵¹ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 64.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan observasi tidak terstruktur, ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti menggunakan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Alasan peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur karena peneliti tidak melakukan pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam kesehariannya informan.

Metode observasi ini digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk mengungkapkan data-data sebagai berikut:

- a. Lokasi atau tempat Gedung DPRD Kabupaten Jember.
- b. Peran anggota legislatif perempuan.
- c. Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam penanganan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui fungsi *legislation, budgeting, dan controlling*.

2. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵³ Dengan demikian wawancara merupakan usaha untuk menggali informasi secara lisan dengan cara berinteraksi langsung yang dilakukan dua orang atau lebih.

⁵³ *Ibid.*, 317.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.⁵⁴

Dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa:

- a. Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember.
- b. Peran anggota DPRD Jember perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi *legislation*.
- c. Peran anggota DPRD Jember perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi *budgeting*.
- d. Peran anggota DPRD Jember perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi *controlling*.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumenter merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁵ Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah:

- a. Sejarah berdirinya Lembaga DPRD Jember.
- b. Struktur pengurus DPRD Jember.
- c. Jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Jember.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 197.

⁵⁵ *Ibid.*, 329

- d. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan interpretif. . Adapun aktivitas dalam analisa data yaitu melalui tiga langkah.⁵⁷

1. Reduksi Data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data, berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan, kategori ataupun dengan teks yang bersifat naratif (kalimat, alinea).
3. Verifikasi, yaitu pembuktian kembali. Verifikasi dilakukan untuk mencari kebenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

⁵⁶ *Ibid.*, 334.

⁵⁷ *Ibid.*, 246.

F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu, hal tersebut dilakukan dengan cara:⁵⁸

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat pandangan orang lain
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan,

⁵⁸ *Ibid*, 260.

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁹

1. Tahap pra penelitian lapangan.

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah.⁶⁰

a. Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, mulai dari pengajuan judul kepada ketua Jurusan Ekonomi Syariah yaitu M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., menyusun matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu Nikmatul Masruroh, M.E.I dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Selain melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu gedung DPRD Kabupaten Jember, Jl. Kalimantan No.86 Jember. Alasannya yaitu karena di DPRD Kabupaten Jember terdapat anggota legislatif perempuan.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada

⁵⁹ Penyusun, *Pedoman*, 48.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami*, 127.

pihak kampus, setelah itu menyerahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Jember. Proses berikutnya menunggu jawaban surat apakah diizinkan atau tidak melakukan penelitian di tempat tersebut.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang, lingkungan sosial dan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota DPRD khususnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam menggali data yang dibutuhkan.

e. Memilih Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah Dr. Ni Nyoman Putu Martini G selaku wakil ketua 2 (dua) DPRD Jember, anggota legislatif perempuan diantaranya, yaitu: Hariana dan Ambar Listiyani dari komisi A, Sunarsi Khoris dari komisi B, Tatin Indrayani dari komisi C, Lilik Ni'amah dan Indrajati dari komisi D.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua selesai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, langkah selanjutnya menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan, yakni mulai dari menyiapkan kamera, alat perekam suara, buku catatan, pen dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu lembaga DPRD Kabupaten Jember untuk memperoleh data-data mengenai fokus penelitian yang dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian. Tahap ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Sebelum memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti perlu memahami latar/keadaan dari lembaga DPRD Kabupaten Jember, serta mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan penelitian baik secara fisik maupun secara mental.

b. Memasuki lapangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti terjun ke lapangan penelitian yaitu lembaga DPRD Kabupaten Jember dan ikut berperan serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Jember.

c. Mengumpulkan data

Setelah peneliti memahami latar penelitian dan terjun ke lapangan, peneliti mulai mengumpulkan data-data atau informasi mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi *legislation, budgeting* dan *controlling*.

3. Tahap Analisa Data

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan, maka tahap selanjutnya tahap analisa data yang terdiri dari mereduksi data,

menyajikan data dan menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting* dan *controlling*, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu menjalankan fungsi yang sudah ditetapkan di DPRD Jember melalui fungsi *legislation*, *budgeting*, dan *controlling*, seperti ikut serta dalam membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat dan rancangan APBD. Semua anggota DPRD menjalankan fungsi tersebut secara bersama-sama tidak memandang anggota perempuan ataupun laki-laki.
2. Peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation* yaitu setiap anggota dewan perempuan ikut serta bersama semua anggota DPRD dalam membahas rancangan APBD serta menyusun program pembentukan peraturan daerah tentang APBD bersama Bupati.
3. Peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting* dapat terlihat dalam keikutsertaannya di setiap rapat yang dilakukan DPRD tentang APBD, baik dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan APBD,

rancangan peraturan APBD, perubahan mengenai rancangan APBD, serta mengenai permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya perempuan mengenai permasalahan ekonomi.

4. Peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui fungsi *controlling*, yaitu melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat khususnya perempuan dalam masalah ekonomi, juga melakukan pengawasan terhadap pembahasan rancangan-rancangan mengenai APBD sampai kemudian dibahas di komisi-komisi, mana yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu

B. Saran-Saran

Seperti kesimpulan yang telah disampaikan di atas, adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting* dan *controlling*, yaitu: banyak masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi pengangguran tertutup. Diharapkan anggota legislatif perempuan bisa memaksimalkan peranannya menangani hal tersebut.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- A.M, Fatwa. 2004. *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Afghani Al, Sa'id. 1998. *Pemimpin Wanita di Kancah Politik*. Yogyakarta: Pustaka LP21F.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahdiah, Indah. 2013. Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat. *Jurnal Academica*.
- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shahabi Ali, Muhammad. 2016. *Parlemen di Negara Islam Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Budiardjo, Mariam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Dewi, Rahma. 2014. *Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014*. Skripsi, Universitas Maritim Jaya Ali Haji,Tanjung Pinang.
- Farouq. 2016. *selayang pandang DPRD Kabupaten Jember*. Jember: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Kusumaatmadja. 2007. *Politik dan Perempuan*. Depok: Koekoesan.
- Lestari, Henry. 2015. *Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Manullang. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.














- Mulia Musdah, Siti. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panglaykim. 2004. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qodratillah Taqdir, Meity. 2010. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud.
- Rahmadiani, Siti Rahmadiani. Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Siagian P, Sondang. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2016. *Penguatan Pengawasan DPRD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-regulasi/> diakses pada 15/05/2017.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fungsi <i>Legislation</i> , <i>Budgeting</i> dan <i>Controlling</i> di DPRD Kabupaten Jember	1. Peran anggota legislatif perempuan 2. Pemberdayaan ekonomi	1. Legislation 2. Budgeting 3. Controlling 4. Pemberdayaan ekonomi	<p>a. Menyusun Prolegnas b. Menyusun dan membahas RUU c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD d. Membahas RUU yang telah di usulkan oleh Presiden atau DPD e. Menetapkan RUU bersama Presiden f. Menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU</p> <p>a. Tidak untuk mencari laba b. Tidak mementingkan kepentingan personal atau umum c. Contributor tidak mengharapkan imbalan d. Penggunaan dana biasanya dapat otorisasi dari rakyat, pemilik, atau kontributor</p> <p>a. Refleksi dari beberapa kegiatan yang diselenggarakan b. Memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana c. Menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategic tertentu d. Objektivitas e. Keluwesan f. Efisiensi g. Dipahami oleh pihak yang terlibat h. Harus mencari yang tidak beres i. Harus bersifat membimbing</p> <p>a. Pelatihan usaha b. Permodalan</p>	1. Anggota Legislatif perempuan 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Kepustakaan	<p>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus</p> <p>2. Lokasi penelitian: gedung DPRD Jember</p> <p>3. Penentuan sampel dengan cara purposive sampling</p> <p>4. Teknik pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi</p> <p>5. Analisis data - Reduksi data - Penyajian data - Menarik kesimpulan</p> <p>6. Keabsahan data: Triangulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi ?</p> <p>2. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi <i>legislation</i> ?</p> <p>3. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi <i>budgeting</i> ?</p> <p>4. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi <i>controlling</i> ?</p>

JURNAL PENELITIAN

NO.	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1	22 Agustus 2017	Menyerahkan surat izin penelitian skripsi ke Sekretariat DPRD Jember	
2	24 Agustus 2017	Menembusi surat izin penelitian kepada Bapak Sugeng	
3	25 Agustus 2017	Menembusi surat izin penelitian kepada Ibu Malika	
4	28 Agustus 2017	Wawancara tentang legislatif perempuan dengan Ibu Ni Nyoman Putu Martini	
5	29 Agustus 2017	Pinjam buku tatib ke kantor DPRD kepada Bapak Slamet	
6	5 September 2017	Wawancara mengenai anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dengan Ibu Malika	
7	6 September 2017	Wawancara mengenai peran legislatif perempuan, budgeting, controlling dengan Ibu Ni Nyoman Putu Martini	
8	7 September 2017	Wawancara tentang Budgeting dengan Ibu Hariana	
9	8 September 2017	Wawancara tentang budgeting dengan Ibu Tatin Indrayani	
10	19 September 2017	Wawancara tentang legislation dengan Ibu Sunarsi Khoris	
11	19 September 2017	Wawancara tentang budgeting, controlling, legislation dengan Ibu Ambar Listiani	
12	19 September 2017	Wawancara tentang budgeting, controlling, dan legislation dengan Ibu Lilik Ni'amah	
13	20 September 2017	Pengambilan surat selesai telah melakukan penelitian di DPRD Jember	



PEDOMAN WAWANCARA

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI FUNGSI *LEGISLATION, BUDGETING, DAN CONTROLLING* DI DPRD JEMBER KABUPATEN JEMBER

A. PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

1. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Jember dalam pemberdayaan ekonomi ?
2. Apakah sama peran yang dijalankan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Jember ?
3. Adakah faktor kendala yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan perannya melalui fungsi *legislation, budgeting, dan controlling* ?
4. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation* ?
5. Adakah program yang sudah dijalankan oleh anggota legislatif perempuan ?
6. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *budgeting* ?

7. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan untuk membantu kehidupan masyarakat jember, terutama perempuan dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga ?
8. Bagaimana peran yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani keluhan masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam masalah ekonomi ?
9. Bagaimana keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
10. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *controlling* ?
11. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan APBD ?
12. Apakah fungsi *controlling* di DPRD Jember selama ini berjalan dengan baik ?
13. Adakah faktor-faktor yang menghambat anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi *controlling*, terutama pengawasan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengelolaan APBD ?



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
website: www.iain-jember.ac.id email: febi.iain.jember@gmail.com

Nomor : B-01/In.20/7.a/PP.00.9/08/2017
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi**

Kepada:
Yth. **PIMPINAN DPRD**
Di-
JEMBER

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset di lingkungan instansi atau lembaga yang di pimpin oleh Bapak/Ibu, adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Umi Hanik
NIM : 083134017
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Sedangkan seluruh mekanisme pelaksanaan Penelitian tersebut diberikan kewenangan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk mengikuti aturan yang berlaku di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun penelitian akan dimulai pada bulan Agustus s.d September 2017.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai:
**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD JEMBER
DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN LEGISLATION, BUDGETING
DAN CONTROLLING**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jember, 09 Agustus 2017
an. Dekan FEBI,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 - 335567 (Fax.)
JEMBER - 68121

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 175 / 2003 / 35.09.2 / 2017

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

nama : JUPRIONO, ST, M.Si
No. : 19730302 199901 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Surat ini menerangkan bahwa :

nama : UMI HANIK
No. : 083134017

Jabatan : Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember
Surat ini dibuat tanggal, 24 Agustus 2017 s / d 20 September 2017 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian tentang peran Anggota Legislatif Perempuan dalam pengambilan keputusan, Budgeting dan Controlling di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 September 2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER



DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Gedung DPRD Kab. Jember (27 Agustus 2017)



Gambar 1.2 wawancara dengan ibu Sunarsi Khoris(19 September 2017)



Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Indrijati (18 September 2017)



Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu Tatin Indrayani (08 September 2017)



Gambar 1.7 Pengurusan Surat Kepada Bapak Supari (20 September 2017)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Umi Hanik
NIM : 083134017
Program Studi : Ekonomi syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan berjudul:
**“PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
FUNGSI *LEGISLATION, BUDGETING DAN CONTROLING* DI
DPRD KABUPATEN JEMBER**
” secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 September 2017
Saya yang menyatakan



Umi Hanik
NIM: 083134017

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Umi Hanik
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 26 Januari 1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : As'ari
Nama Ibu : Kusmiati
Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Mimbaan,
Situbondo
Nomor Hp : 082 337 875 376



B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Hikam (2001-2007)
2. MTS Darullughah Wal Karomah (2007-2010)
3. MAU Zainul Hasan Genggong (2010-2013)
4. IAIN Jember (2013-2017)